

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sekarang ini memprioritaskan desa dalam hal pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberi dana desa yang diambil langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola masyarakat secara mandiri. Kemudian dipertegas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menggambarkan iktikad Negara untuk mengotonomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah yang bersifat hakiki. Setiap desa diberi wewenang untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahan sendiri. Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah dan daerah kepada desa yang biasa disebut desentralisasi.

Diperjelas juga dengan Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2015 bahwa “Kebijakan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada desa secara otonom adalah untuk meletakkan pondasi pembangunan dimulai dari tingkat desa, yang mana bisa dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memberi amanat untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa”. Pelaksanaan Undang-Undang Desa diterapkan mulai tahun 2015.

UU Desa memuat kebijakan tata kelola desa yang mana kebijakan tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran dana desa yang besar kepada seluruh desa di Indonesia. Dana desa dalam jumlah besar sudah dianggarkan oleh pemerintah, setiap tahun penganggaran dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa.

Tabel 1.1 Perkembangan Penyerapan Dana Desa Di Indonesia Tahun 2015-2022

| No | Tahun | Jumlah Anggaran (Triliun) | Penyerapan Dana Desa (Triliun) | Penyerapan Dana Desa (%) |
|----|-------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | 2015 | Rp 20,70 | Rp 20,70 | 100 |
| 2. | 2016 | Rp 46,90 | Rp 46,60 | 99,35 |
| 3. | 2017 | Rp 60,00 | Rp 59,77 | 99,61 |
| 4. | 2018 | Rp 60,00 | Rp 59,86 | 98,76 |
| 5. | 2019 | Rp 70,00 | Rp 69,81 | 99,73 |
| 6. | 2020 | Rp 71,10 | Rp 71,06 | 99,95 |
| 7. | 2021 | Rp 72,00 | Rp 71,86 | 99,80 |
| 8. | 2022 | Rp 68,00 | Rp 67,90 | 99,86 |

Sumber : Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, 2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Anggaran Dana Desa yang dianggarkan pemerintah untuk disalurkan oleh Pemerintah setiap tahunnya cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2022, jumlahnya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini disebabkan adanya dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap struktur keuangan negara, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Namun demikian, pemerintah Desa serta masyarakat tetap berupaya untuk memanfaatkan Dana Desa secara optimal yang terlihat dari besarnya penyerapan dana desa. Setiap tahunnya mendekati 100%.

Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 70 Triliun dengan tingkat penyerapan dana desa yang telah berhasil dicairkan sebesar 99,5%, kemudian meningkat lagi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp 72 Triliun dengan tingkat penyerapan dana desa yang telah berhasil dicairkan sebesar 99,79%. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perangkat desa juga mengalami peningkatan, bahkan cukup signifikan. Anggaran Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa secara khusus diberikan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah desa mandiri dan mengurangi desa tertinggal pada tahun 2020. Tahun 2017 dari survey di 61.289 desa atau 82% dari total desa, mengalami peningkatan 2.318 desa mandiri dan penurunan desa tertinggal sebanyak 8.305 desa.

Pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dikatakan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan pencairan dana desa pada tahap kedua yang dikarenakan administrasi yang belum lengkap yang berakibat munculnya kekhawatiran dalam pengelolaan dana desa. Dalam

pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Aturan tersebut dijelaskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Namun di sisi lain masih terdapat beberapa permasalahan antara lain penyalahgunaan pada penggunaan dana desa. Seperti yang dijelaskan oleh Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar (Amirullah, 2022) bahwa terdapat desa yang menggunakan dana desa untuk pembangunan kantor desa, atau pagar kantor desa. Hal tersebut tentu tidak benar. Apalagi ada yang menggunakan dana desa untuk membeli mobil. Penyalahgunaan dinilai terjadi karena ketidaksiapan desa mengelola anggaran. Penggunaan dana desa saat ini diketahui menjadi wewenang penuh para kepala desa, sehingga timbul arogansi soal pengelolaan dana.

Adanya kasus kepala desa yang terlibat penyalahgunaan dana desa, disebabkan ketidaksiapan pemerintah desa mengelola anggaran. Dana besar yang diterima nyatanya tidak bisa dikelola dengan baik, meskipun petunjuk pengalokasian anggaran sudah diberikan. Terkadang masyarakat tidak mengetahui penggunaan dari dana desa yang telah menjadi hak desanya yang seharusnya digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Padahal dalam Permendes Nomor 4 tahun 2017 sudah dituliskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di

ruang publik atau ruang yang dapat diakses oleh masyarakat desa (Majalah Dana Desa, 2022).

Meskipun sudah ada aturan tertulis namun tetap masih ada Pemerintah Desa yang tidak melakukan transparansi dalam menggunakan dana desa. Selanjutnya, kemampuan sumber daya manusia (SDM) pun dinilai menjadi penyebab lain yang membuat kinerja aparat masih kurang. Pengalokasian anggaran yang seharusnya bisa tepat sasaran tidak bisa sesuai dengan petunjuk, karena kurangnya pendidikan. Ketidaksiapan juga disebabkan pendamping desa yang belum berfungsi secara maksimal. Pendamping desa yang seharusnya ikut mengawasi penggunaan dana desa ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan harapan dan keinginan dari pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Pola pengelolaan keuangan inilah yang diterapkan dipemerintahan desa, demi terselenggaranya kesejahteraan dan partisipasi masyarakat desa.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dapat memberi gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, oleh karena itu akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran merek sebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Apabila mereka gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya, dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya.

Dalam pengelolaan dana desa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Faktor pertama yaitu partisipasi masyarakat. Mengurangi munculnya kesalahan dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi, maka jumlah individu juga semakin tinggi. Semakin tinggi keterlibatan individu maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan juga semakin baik. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula.

Faktor ketiga yang diduga memberikan efek dan pengaruh pada pengelolaan dana desa adalah pendamping desa. Pendamping desa merupakan pihak dari sebuah proses yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melaksanakan segala macam tindakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui asistensi, melakukan pengorganisasian, melakukan pengarahan serta memfasilitasi desa. Peran pendamping desa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa (Julianto, 2019:65). Pendamping desa adalah suatu tenaga dari pemerintah yang ditugaskan atau berwenang dalam mengawasi jalannya dana desa melalui APBDes (Prasetyo dan Muis, 2017:13). Adanya pendamping desa diharapkan dapat memantau jalannya pengelolaan dana desa dengan teliti dan jujur agar program kegiatan yang dilaksanakan dapat sejalan dengan harapan pemerintah. Wiguna (2018:75) menjelaskan bahwa peran pendamping desa memberikan efek yang positif terhadap pengelola keuangan desa, artinya peran pendamping desa yang berjalan dengan baik dan meningkat dapat mempengaruhi hasil laporan keuangan yang dihasilkan Parwati (2018:23) menjelaskan bahwa pendamping desa secara parsial berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

Rambah Hilir merupakan salah satu Kecamatan/Camat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Dengan jumlah penduduk tahun 2022 berjumlah 41.790 jiwa dan luas wilayah 363,38 km², Kecamatan Rambah Hilir memiliki berbagai macam suku dan ragam budaya. Kecamatan Rambah Samo memiliki 13 desa. Selanjutnya penyaluran dana desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 1.2
Alokasi Dana Desa Kecamatan Rambah Hilir Tahun 2020-2022

| No | Nama Desa | Alokasi Dana Desa (Dalam Ribuan Rupiah) | | |
|-----|---------------------|---|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Rambah Hilir | 918.194.000 | 596.228.000 | 492.325.000 |
| 2. | Rambah Hilir Tengah | 900.381.000 | 636.115.000 | 554.367.000 |
| 3. | Rambah Hilir Timur | 919.625.000 | 589.389.000 | 456.723.000 |
| 4. | Pasir Utama | 1.095.231.000 | 613.538.000 | 513.476.000 |
| 5. | Pasir Jaya | 935.553.000 | 594.433.000 | 494.253.000 |
| 6. | Rambah Muda | 1.010.204.000 | 614.067.000 | 512.687.000 |
| 7. | Sungai Sitolang | 969.881.000 | 612.992.000 | 502.697.000 |
| 8. | Lubuk Kerapat | 895.280.000 | 587.654.000 | 494.756.000 |
| 9. | Rambah | 1.162.369.000 | 712.657.000 | 522.452.000 |
| 10. | Serombo Indah | 853.985.000 | 565.950.00 | 480.428.000 |
| 11. | Sungai Dua Indah | 875.810.000 | 580.066.000 | 430.463.000 |
| 12. | Muara Musu | 1.050.670.000 | 677.566.000 | 547.883.000 |
| 13. | Sejati | 791.545.000 | 559.071.000 | 443.276.000 |

Sumber: monevdd.kemendesa.go.id, 2023

Alokasi Dana Desa di setiap desa yang ada di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu jumlahnya berbeda-beda dari tahun 2020-2021 dikarenakan alokasi dana desa dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Seperti terlihat pada tabel 1.1 untuk Desa Rambah Hilir jumlah ADD nya dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 918.194.000 namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 596.228.000, begitu juga dengan desa lainnya yang ada di Kecamatan Rambah Hilir setiap tahunnya memiliki alokasi dana desa yang bertambah.

Tabel 1.3
Hasil Pra Survei Kuesioner

| No | Pertanyaan | Ya | Tidak |
|----|--|----|-------|
| 1. | Apakah masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penyusunan program-program penggunaan dana desa? | 4 | 6 |
| 2. | Apakah masyarakat terlibat secara aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran dana desa? | 3 | 7 |
| 3. | Apakah masyarakat mengetahui dengan jelas informasi tentang program-program pembangunan yang dilaksanakan? | 4 | 6 |
| 4. | Apakah masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk memelihara fasilitas desa yang telah dibangun oleh pemerintah desa? | 7 | 3 |

Sumber: Hasil Olahan penelitian, 2023

Hasil pra survei pada tabel 1.3 yang dilakukan pada 10 orang responden. Menurut hasilnya sebanyak 6 orang menjawab tidak dilibatkan dalam penyusunan program dana desa, 7 orang menjawab tidak terlibat secara aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran dana desa, 6 orang menjawab tidak mengetahui dengan jelas informasi tentang program-program pembangunan yang dilaksanakan. Di balik kesuksesan pengelolaan dana desa di Kecamatan Rambah Hilir, ada beberapa masalah didalam penyelenggaraanya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa orang perangkat desa yang dipilih secara acak ditemukan permasalahan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat berupa kurang dilibatkannya masyarakat dalam menentukan program desa atau pengambilan keputusan mengenai kepentingan bersama untuk memastikan orientasi dan arah pembangunan desa. Biasanya para perangkat desa sudah terlebih dahulu merumuskan program desa setiap tahunnya. Masyarakat hanya diberitahu apa saja program desa yang akan datang pada musyawarah desa. Selain itu, masih

minimnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi, menyangkut urusan pelaksanaan program secara keseluruhan untuk mengetahui keberhasilan program sesuai dengan perencanaan dan terhindar dari penyimpangan.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan aparat desa, di Kecamatan Rambah Hilir, implementasi program Pendampingan Desa ini sedikitnya telah berjalan dan ada pengaruhnya terhadap masyarakat, meskipun dalam kenyataannya implementasi kebijakan ini belum efektif dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan, seperti pada saat ini petugas pendamping hanya ada beberapa komponen saja, yaitu hanya terdapat tenaga pendamping lokal desa yang mana ruang lingkup tugasnya berada di desa. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendamping lokal desa, Kecamatan Rambah Hilir terdiri dari 2 pendamping desa, setiap petugas pendamping mendampingi tujuh desa, jika mengikuti ketentuan di dalam Permendesa PDTT No 3 Tahun 2015 yang membahas tentang komposisi petugas pendamping desa, idealnya setiap desa didampingi oleh satu orang petugas pendamping, namun karena jumlah pendamping desa yang kurang, maka peran dari petugas pendamping desa yang ada menjadi kurang efektif karena fokus nya terpecah-pecah untuk beberapa desa, tidak terfokus pada satu desa saja. Tenaga pendamping yang bertugas di tingkat kecamatan yang mana tugasnya adalah mengkoordinir semua petugas pendamping lokal desa yang bertugas pada tingkat desa, pendamping teknis yang bertugas di tingkat Kecamatan serta tenaga ahli pemberdayaan masyarakat terjadi kekosongan petugas.

Tabel 1.4
Daftar Petugas Pendamping Desa sesuai Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015

| No | Nama Jabatan | Lingkup Tugas | Tugas | Jumlah |
|----|------------------------------|---------------|--|--------|
| 1. | Pendamping Lokal Desa | Desa | Mendampingi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerjasama, pengembangan BUMDes, serta pembangunan yang berskala desa | 1 |
| 2. | Pendamping Desa | Kecamatan | Mendampingi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kerjasama, pengembangan BUMDes, serta pembangunan yang berskala desa | 1 |
| 3. | Pendamping Teknis | Kecamatan | Mendampingi dalam pelaksanaan program dan proyek sektoral | 1 |
| 4. | Ahli Pemberdayaan Masyarakat | Kecamatan | Meningkatkan kualitas para pendamping desa | 1 |

Sumber : Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014

Dari segi akuntabilitas pengelolaan dana desa, menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. Kenyataannya kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa, seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan Pengeluaran.

Dari berbagai permasalahan yang ada, ditemukan permasalahan lain terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang masih lemah berupa yang menyelewengkan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Rambah Hilir tahun 2013-2014 oleh Kades yang diperkirakan mencapai Rp100 juta dikutip antaranews.com (2017). Oknum Kades di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir tersebut sudah menyelewengkan ADD. Perbuatan Kades itu melanggar peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kedua aturan tersebut disebutkan, pengelolaan keuangan atau kegiatan dana desa harus melalui penunjukkan pelaksanaan kegiatan dan melibatkan perangkat desa. Disamping itu Kades dalam mencairkan dana desa tidak melibatkan bendahara desa.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk membuat suatu laporan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Peran Pendamping Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, secara spesifik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?

2. Bagaimana pengaruh peran pendamping desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat dan peran pendamping desa secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Rambah Hilir?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui pengaruh peran pendamping desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan peran pendamping desa secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Rambah Hilir.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan dan mengaplikasikan teori-teori yang didapat pada kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini bermanfaat menambah khasanah ilmu bagi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa serta untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Bagi Pengembangan Keilmuan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran khususnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut di bidang keuangan desa serta dapat menambah literatur pada perpustakaan sehingga memberi manfaat bagi para pembaca.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan didalam penyusunan proposal ini, maka penulis menyusunnya kedalam lima bab, yang urutkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa konsep teoritis yang mendukung pemecahan masalah, serta menguraikan tentang pengertian dan fungsi beberapa teori yang melandasi pembahasan

masalah, penelitian terdahulu dan hipotesis suatu dugaan sementara serta variabel yang di teliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, definisi operasional, instrument penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang didalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Teori memiliki tiga karakteristik dasar, yaitu:

1. Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (*the ability to explain*).
2. Kemampuan untuk memprediksi (*the ability to predict*).
3. Kemampuan mengendalikan fenomena (*the ability to control given phenomena*).

Pada dasarnya terdapat tiga tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu:

1. Untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada.
2. Mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan.
3. Memperbaiki praktik akuntansi di masa datang.

Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (*reliable*). Teori akuntansi sektor publik tidak dapat dilepaskan dari teori akuntansi keuangan umum. Jones dan Pendlebury (2020) memandang akuntansi sektor publik sebagai suatu sub-disiplin akuntansi keuangan umum.

Makna sektor publik digunakan sebagai pasangan sektor swasta (*private sector*). Badan, organisasi, atau entitas yang berkaitan dengan sektor publik kemudian disebut sebagai badan/lembaga publik (*public bodies*) sebagai pasangan dari organisasi bisnis. Rosjidi (2017) menggunakan makna sektor publik untuk menunjuk karakteristik organisasi sehingga akuntansi sektor publik dipandang sebagai perluasan dan pengembangan akuntansi pemerintahan (sebagai organisasi atau entitas). Walaupun demikian, organisasi yang dicakupi akhirnya semua berkaitan dengan pemerintah. Bastian (2017) memaknai secara implisit sektor publik sebagai sektor perekonomian yang ditangani oleh pemerintah dan mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat (*public money*) yang dikelola melalui badan pemerintah dan nonpemerintah (misalnya LSM dan yayasan).

2.1.2 Anggaran Sektor Publik

Anggaran menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi sektor publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja (Permanasari, dkk 2018:11).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Melalui anggaran, dapat diketahui seberapa besar kemampuan organisasi atau instansi dalam melaksanakan kegiatan yang telah menjadi wewenangnya (Taufik dan Supadmi, 2017:15). Anggaran merupakan rencana kerja yang dibuat secara sistematis dan formal serta dinyatakan dalam satuan uang. Namun anggaran tidak hanya merupakan sebuah rencana keuangan yang dibuat untuk menetapkan biaya dan pendapatan di masa yang akan datang dalam suatu pemerintahan saja, akan tetapi anggaran juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan atau pemerintahan (Kusniawati dan Lahaya, 2017).

Anggaran akan berdampak terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Oksanda, 2019:32). Anggaran berisi estimasi tentang apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan

dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Permanasari dkk, 2018:11).

Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. (Mardiasmo, 2017:23). Sehingga, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

1. Berapa biaya-biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja), dan
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Anggaran sektor publik merupakan alat pengelolaan dana publik dan untuk melaksanakan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya menjadi alat untuk mencapai tujuan organisasi (Basyir, 2016:56). Pemerintah menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja yang merupakan proses pembangunan yang efisien dan partisipatif, serta menggunakan kinerja sebagai tolok ukur dalam pencapaian target anggaran daerah. Anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dari uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran.

2.1.3 Teori *Stewardship*

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah *stewardship theory* (Donaldson dan Davis dalam Pratolo (2018) yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 2016) dan nonprofit lainnya (Wilson, 2016) sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *steward* dan *principals*.

Pemerintah desa bertindak sebagai *steward*, sedangkan masyarakat bertindak sebagai pemilik dana (*principals*). Keterkaitan keduanya dapat ditunjukkan dari pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemilik sebagai pengguna informasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa mewujudkan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik atau masyarakat.

Kepala desa atau aparat pemerintah desa sebagai pelayan dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, selain itu memiliki perilaku kolektif dan selalu bersedia melayani. Pada teori *stewardship* terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro organisational*. Perilaku *steward* tidak dapat dipisahkan dari kepentingan organisasi, maksudnya ialah perilaku kepala desa maupun aparat pemerintahan sejajar dengan kepentingan *principal* yaitu masyarakat.

Steward akan mengesampingkan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif, sehingga walaupun kepentingan *steward* dengan *principal* berbeda, maka *steward* akan tetap menjunjung nilai kebersamaan sebab terdapat manfaat yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap rasional dan dapat diterima. Menurut (Pratolo, 2018) menjelaskan bahwa “keterkaitan teori ini dengan organisasi sektor publik adalah semakin publik suatu organisasi maka keberadaannya semakin mendasarkan pada teori *stewardship*.”

Teori ini juga menjelaskan dimana manajer organisasi sektor publik membutuhkan akuntansi dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai *steward* yang diminta ataupun tidak oleh *principal* harus tetap memberikan informasi yang baik.” Pada teori *stewardship* terkait dengan pemenuhan hak-hak publik yaitu:

1. Hak untuk mengetahui mengenai kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah serta mengetahui alasan berlakunya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.
2. Hak untuk diberi informasi mengenai kejelasan atau keterbukaan permasalahan-permasalahan yang ada dan menjadi perdebatan publik.

3. Hak untuk didengar aspirasinya baik oleh masyarakat maupun oleh pihak-pihak yang memiliki ikatan kerjasama dengan pihak pemerintah.

2.1.4 Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa “keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Dalam buku pengelolaan keuangan desa (Soleh & Rochmansjah, 2017) menjelaskan bahwa keuangan desa sebenarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara. Keuangan negara dirumuskan melalui beberapa pendekatan yaitu dari sisi subjek, objek, proses serta tujuan. Dalam segi subjek, keuangan negara merupakan seluruh subjek yang menguasai objek, diantaranya ialah pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara ataupun daerah serta badan-badan yang mempunyai kaitan dengan keuangan negara. Kemudian yang dimaksud dengan objek dalam keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan serta kegiatan di bidang fiskal, moneter dan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan.

2.1.4.1 Ruang Lingkup Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa dilihat dari segi objek maka ruang lingkup keuangan desa sejalan dengan hak atau kewenangan yang dimiliki desa. Hal ini sesuai dengan Bab III Pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Secara terinci maka keuangan desa meliputi:

1. Hak desa untuk melakukan pemungutan berdasarkan peraturan desa
2. Penerimaan dan pengeluaran desa
3. Kewajiban desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa
4. Membayar tagihan kepada pihak ketiga
5. Kekayaan desa baik yang dikelola sendiri maupun pihak lain (yaitu uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang) termasuk pada kekayaan yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Desa.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dilihat berdasarkan sifat pengelolaannya keuangan desa dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung dan secara terpisah. Keuangan desa yang sifat pengelolaan dilakukan secara langsung yaitu berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), sedangkan keuangan desa yang pengelolaannya dilakukan secara terpisah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDesa tidak hanya sebagai penggerak roda perekonomian desa namun juga sebagai sumber pendapatan desa. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan desa harus ditangani secara profesional, sehingga maksud tersebut dapat dicapai.

2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain. Dana desa yang dikelola memerlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Lili (2018:12) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Caro, 2017:3). Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan ini terdiri atas jenis:

- a. Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - b. Hasil asset : Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - c. Swadaya , partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.
2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan

di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018:12) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Berdasarkan penjelasan beberapa pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

2.1.5.1 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Roberto dkk (2018:9), menyatakan dalam mengatur pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai dana desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh dana desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas

lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.

5. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2017:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterima. Dalam proses perumusan kebijakan sebaiknya dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan.

2. *Value for Money*

Dalam konteks otonomi daerah *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah mencapai *Good Governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, untuk mendukung pengelolaan keuangan dana publik.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada seseorang yang berintegritas dan mempunyai kejujuran yang tinggi.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan sehingga dapat diketahui dan diawasi.

5. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi dengan membandingkan antara anggaran yang dianggarkan dengan ketercapaian dengan dilakukannya analisis varians (selisih).

2.1.6 Akuntabilitas

Menurut Campo and Tomasi (2018:45) mengemukakan Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Arifiyadi (2018:17) dalam konsep tentang akuntabilitas dan implementasinya di Indonesia, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2017:3) akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Kusumastuti (2018:2) definisi akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh

keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

2.1.6.1 Prinsip dan Jenis Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (2017:43), disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
3. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuandan sarana yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi dan manfaat yang telah diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe, diantaranya menurut Mardiasmo (2017:21) membagi akuntabilitas menjadi dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.

2.1.6.2 Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas menurut Mahmudi (2018:9) adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.

2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik

Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.

Menurut Mardiasmo (2017:21) indikator dalam akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Peran yang Jelas

Hubungan akuntabilitas yang efektif terjadi hanya ketika peran dan tanggung jawab semua pihak untuk hubungan yang jelas, kemungkinan adanya siapa pun yang bertanggung jawab, jika sesuatu berjalan salah, dan menjadi sulit.

2. Harapan dan kinerja yang Jelas

Setiap aktor dalam rangka akuntabilitas mengetahui target. Tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan harus jelas didefinisikan. Jika mereka tidak melakukannya, kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan, seperti tanggung jawab untuk non-kinerja tidak dapat dengan mudah diperbaiki.

3. Pelaporan kredibel

Pelaporan kinerja berdasarkan informasi yang akurat, secara tepat waktu dan dalam cara yang menyoroti kontribusi yang dibuat oleh entitas pelaporan, meningkatkan efektivitas akuntabilitas.

4. Ulasan wajar dan penyesuaian

Harus ada tindak lanjut di mana harapan tentang kinerja belum dipenuhi. Aksi tindak lanjut dapat berupa merevisi target, menyesuaikan sumber daya atau tindakan lain untuk mengatasi kendala.

Brady & Cronin (2019:12) mengusulkan dua indikator akuntabilitas pelayanan publik yaitu:

1. Kejujuran dan hukum diukur dengan:

a. Kejujuran dan keterbukaan informasi

Kejujuran merupakan pencatatan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran penggunaan dana desa secara benar dan disertai dengan bukti yang mendukung, sedangkan keterbukaan informasi yaitu kemudahan akses informasi oleh masyarakat.

b. Kepatuhan dalam pelaporan

Pencatatan laporan kegiatan desa secara lengkap dalam laporan pertanggung jawaban.

2. Proses diukur dengan:

a. Kesesuaian prosedur

Pelaksanaan program desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Kecukupan informasi

Penyajian laporan keuangan yang berisi semua informasi secara lengkap.

c. Ketepatan penyampaian laporan

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2.1.7 Partisipasi Masyarakat

Secara harfiah, partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris participation yang berarti peran serta. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Sembodo (2019:12) menjelaskan bahwa partisipasi itu

merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses *deliberative*, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, *reflektasi* dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi.

Salah satu tujuan terpenting partisipasi masyarakat yang tidak bisa terlepas dalam setiap kegiatan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sanoff dalam Adiyoso (2017:10) bahwa tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.

Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, baik secara *internal* (yaitu: motivasi, pengetahuan, pengalaman individu dan sebagainya) maupun *eksternal* (yaitu: peran *stakeholder*, kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya). Partisipasi dapat terwujud jika struktur kelembagaan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dan memutuskan persoalan mereka sendiri, dan adanya keterwakilan masyarakat secara proporsional didalam setiap proses pengambilan kebijakan atas nama kepentingan bersama.

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Sumaryadi (2018:46) mengartikan partisipasi masyarakat sebagian “pengikutsertaan/peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian,

modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pengertian partisipasi menurut Mikkelson (2019:58), adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Nasution (2018:16), partisipasi merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan beberapa orang dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

2.1.7.1 Indikator Partisipasi Masyarakat

Indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Mikkelson (2019:58) sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan

Ikut serta mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha pembangunan baik yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dan ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang penentuan program mana yang dianggap cocok dan baik untuk masyarakat.

2. Adanya pengawasan dari masyarakat

Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan bersama termasuk di dalam mengajukan saran, kritik dan meluruskan masalah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan tersebut.

3. Keterlibatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa

Ikut serta bertanggung jawab terhadap berhasilnya pelaksanaan program yang telah ditentukan bersama dan ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah termasuk dalam hal ini memberikan sumbangan, baik berupa tenaga, iuran uang dan material lainnya.

4. Keterlibatan dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa

Ikut serta menikmati dan memelihara hasil-hasil dari kegiatan pembangunan.

Indikator partisipasi masyarakat menurut Sumaryadi (2018:46) sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*).

Ikut serta mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha pembangunan baik yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dan ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang penentuan program mana yang dianggap cocok dan baik untuk masyarakat.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)

Ikut serta bertanggung jawab terhadap berhasilnya pelaksanaan program yang telah ditentukan bersama dan ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah termasuk dalam hal ini memberikan sumbangan, baik berupa tenaga, iuran uang dan material lainnya.

3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*).

Ikut serta menikmati dan memelihara hasil-hasil dari kegiatan pembangunan.

4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Ikut serta memeriksa tercapainya hasil-hasil dari kegiatan pembangunan.

2.1.8 Peran Pendamping Desa

Supervisi yang selanjutnya pendampingan adalah praktik pengarahan, pendampingan, pelatihan dan penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung melalui pendelegasian pribadi atau kelompok kepada pribadi atau kelompok pada proses pencapaian target tertentu (Erawati, 2018). Pendamping desa diperlukan oleh sebuah desa terkait dengan UU tentang Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Pasal 129 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga pendamping desa berasal dari kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa dari pemerintah kecamatan, pelaksana teknis yang bekerja di kecamatan sebagai pendamping desa, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa pendamping desa bisa berasal dari masyarakat, pemerintah dan bahkan dari pihak swasta. Peran dari pendamping desa dalam pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan melihat kapasitas aparatur desa yang masih lemah (Prasetyo dan Muis, 2017).

Tenaga pendamping desa ialah sebuah jabatan dibawah naungan kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Tenaga pendamping profesional ialah pendamping desa

sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam pasal 129 sebagai penjelasan dari pasal 128 ayat (2) yang dimaksud tenaga pendamping profesional adalah:

1. Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
2. Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal desa;
3. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
4. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dari beberapa pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendampingan Desa ialah suatu kegiatan memberdayakan masyarakat melalui asistensi, pengarahan, pengorganisasian dan fasilitasi desa di mana salah satu tujuannya ialah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan tujuan diterbitkannya kebijakan pendampingan desa.

2.1.8.1 Tujuan Pendamping Desa

Tujuan dari pendampingan desa yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa diantaranya:

1. Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa.
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.
4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Menurut Deptan (2018:13), tujuan dari pendampingan antara lain:

1. Memperkuat dan memperluas kelembagaan yang sedang dijalankan dimasyarakat.
2. Menumbuhkan dan menciptakan strategi agar berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan yang dijalankan.
3. Meningkatkan peran serta aparat maupun tokoh masyarakat dalam melaksanakan program pendampingan.

2.1.8.2 Tugas Pendamping Desa

Tugas pendamping desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan kementerian desa dijelaskan bahwa pendamping desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Pendamping desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganisir masyarakat desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUMDesa dan Lain-lain.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparaturnya desa, dan masyarakat desa akan menunjang pembangunan kawasan perdesaan yang partisipatif.

7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.8.3 Indikator Pendamping Desa

Mengingat tugas dan tanggungjawab dari pendamping desa sangat luas, maka perlu adanya perekrutan pendamping desa yang memiliki kualifikasi mumpuni. Pendamping desa sekurang-kurangnya memiliki kompetensi antara lain (Pasal 4 Permendes PDPTT No. 3 Tahun 2015):

1. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Terkait kemampuan personal yang dimiliki berupa pengetahuan dalam bidang pengelolaan dana desa.

2. Memiliki pengalaman dalam berorganisasi yang sejalan dengan pemerintahan desa.

Terkait seberapa banyak pengalaman yang dimiliki dalam bidang pengelolaan dana desa.

3. Mampu dalam melakukan pendampingan ekonomi masyarakat desa.

Terkait kemampuan dalam memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat desa untuk menggerakkan perekonomian desa.

4. Mampu memfasilitasi kelompok-kelompok dalam permusyawaratan desa.

Terkait kemampuan sebagai mediasi atau penghubung dalam kelompok antar desa.

5. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat, dan budaya masyarakat desa.

Terkait sikap seseorang dalam bertindak sesuai dengan adat kebiasaan di daerah tertentu.

Prasetyo dan Muis (2017:11), mengemukakan beberapa cara untuk mengukur berhasil tidaknya pendamping desa dalam menjalankan perannya sebagai pendamping desa berupa:

1. Kemampuan personal

Terkait dengan kedisiplinan waktu dalam melaksanakan tugas, sikap konsisten dengan apa yang dikemukakan serta bersikap terbuka dalam penggunaan sumber daya keuangan, asset dan fasilitas.

2. Inisiatif menggerakkan masyarakat dalam program *ecovillage*

Terkait jumlah frekuensi pertemuan yang dilakukan, kerelevanan materi yang disampaikan serta metode yang digunakan dalam menyampaikan materi.

3. Menjalin kerjasama antar kader dan dengan pihak luar kader terkait dengan kegiatan *ecovillage*.

4. Terkait jumlah kerjasama yang dilakukan, mitra kerjasama, lamanya kerjasama serta hasil dari kerjasama yang dilakukan.

2.1.9 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai partisipasi masyarakat dan peran pendamping desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Tabel 2.1
Penelitian yang Relevan

| Nama peneliti | Judul | Variabel | Metode | Hasil penelitian |
|----------------------|--|---|-------------------------|---|
| Dewi, 2021 | Pengaruh kompetensi, akuntabilitas dan peran pendamping desa terhadap pengelolaan dana desa | Variabel bebas: kompetensi, akuntabilitas dan peran pendamping desa Variabel terikat : pengelolaan dana desa | Regresi linier berganda | Diketahui bahwa baik secara parsial maupun simultan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi (X1), akuntabilitas (X2) dan peran pendamping desa (X3) masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. |
| Mada, 2017 | Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo | Variabel bebas: kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat Variabel terikat : akuntabilitas | Regresi Linier Berganda | Diketahui bahwa baik secara parsial maupun simultan kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. |


Berlanjut ke hal 43...

...Lanjutan Tabel 2.1

| Nama peneliti | Judul | Variabel | Metode | Hasil penelitian |
|----------------------|---|---|-------------------------|---|
| Atiningsih, 2018 | Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada aparatur pemerintahan desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyo Lali) | Variabel bebas : kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal Variabel terikat : Volume akuntabilitas pengelolaan dana desa | Regresi Linier Berganda | Baik secara parsial maupun simultan kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. |
| Aulia, 2018 | Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota | Variabel bebas : kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat Variabel terikat : akuntabilitas pengelolaan dana desa | Regresi Linier Berganda | Hasil penelitian ini diperoleh bahwa baik secara parsial maupun simultan kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota. |

2.2 Kerangka Konseptual

Sesuai dengan latar belakang dan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan peran pendamping desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam hubungannya dalam uraian tersebut maka akan disajikan kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang diatas dan persepsi teori diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1** : Diduga terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
- H2** : Diduga terdapat pengaruh antara peran pendamping desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

H3 : Diduga terdapat pengaruh antara partisipasi masyarakat dan peran pendamping desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini termasuk penelitian eksplanatori. Menurut Sugiyono (2018:119) penelitian eksplanatori adalah suatu penelitian untuk mencari dan menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bermaksud memberikan penjelasan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan September 2023.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Sugiyono (2018) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dikelola dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan Pemerintah Desa yang terlibat langsung dalam kinerja pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa/Kaur Keuangan, Kepala Urusan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ada di Kecamatan Rambah Hilir berjumlah 65 orang. Hal tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3.2.2 Sampel

Sugiyono (2018:85) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui metode sampling sensus (jenuh) yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian (Wasis, 2017:12). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 65 orang yang terdiri dari Kepala Desa serta perangkat desa di Kecamatan Rambah Hilir sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa sebanyak 65 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Komposisi Jumlah Sampel Penelitian

| No | Jabatan | Jumlah |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. | Kepala Desa | 13 orang |
| 2. | Sekretaris Desa | 13 orang |
| 3. | Bendahara Desa/Kaur Keuangan | 13 orang |
| 4. | Kepala Urusan Desa | 13 orang |
| 5. | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 13 orang |
| Jumlah Total | | 65 orang |

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1. Data Kuantitatif, yaitu data-data berupa angka-angka yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti dan kaitkan dengan teori-teori yang ada.
2. Data Kualitatif, yaitu : Data-data yang berupa data selain angka-angka yang di peroleh melalui angket atau kuisisioner disusun dalam bentuk tabel-tabel dan persentase dan data-data lainnya yang mendukung.

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung.
2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah tersusun dan publikasikan dalam bentuk dokumen data.

3.4 Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis untuk memperoleh data yang di butuhkan. Untuk memperoleh data yang relevan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengambilan data sebagai berikut :

1. Observasi, dikutip dari penelitian (Affandi, 2016:34) “yaitu teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, juga direncanakan dan dicatat secara sistematis. Observasi yang peneliti lakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan sesuai dengan variabel yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab dengan Pemerintah Desa yang terlibat langsung dalam kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rambah Hilir. Wawancara dilakukan untuk melengkapi data penelitian.
3. Kuisisioner, yaitu pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan secara tertulis yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlakukan sesuai dengan obyek penelitian. Kuisisioner akan dibagikan kepada sampel penelitian secara langsung.

3.5 Defenisi Operasional

Untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah atau teori-teori yang digunakan pada penelitian ini, maka definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Defenisi Operasional Variabel

| No | Variabel | Definsi Operasional | Indikator | Jenis Pengukuran |
|----|--|--|---|------------------|
| 1. | Partisipasi masyarakat (X ₁) | Sumaryadi (2018:46) mengartikan partisipasi masyarakat sebagian “pengikutsertaan/peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama. | Mikkelson (2019:58) 1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan 1. Adanya pengawasan dari masyarakat 2. Keterlibatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa 3. Keterlibatan dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa | Ordinal |
| 2. | Peran pendamping desa (X ₂) | Tenaga Pendamping Desa ialah sebuah jabatan dibawah naungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. | Prasetyo dan Muis (2017:11) 1. Kemampuan personal 2. Inisiatif menggerakkan masyarakat dalam program <i>ecovillage</i> 3. Menjalini kerjasama antar kader dan dengan pihak luar kader terait program <i>ecovillage</i> 4. Terkait jumlah kerjasama yang dilakukan | Ordinal |

Berlanjut ke hal 50...

...Lanjutan Tabel 3.2

| No | Variabel | Definsi Operasional | Indikator | Jenis Pengukuran |
|----|---|---|--|------------------|
| 3. | Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) | Campo and Tomasi (2018:45) mengemukakan Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (<i>disclosure</i>) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. | Brady & Cronin (2019: 12) 1. Kejujuran dan hukum 5. Proses | Ordinal |

3.6 Instrumen Penelitian

Dikutip dari Sugiyono (2018:102) instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian ini, skala pengukuran instrument yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan skala likert. Dikutip dari pendapat (Sugiyono, 2018:93) dengan skala likert, variabel yang akan diukur diuraikan menjadi indikator variabel. Kemudian indikatornya akan dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berwujud pertanyaan atau pernyataan.

Tabel 3.3
Skala Likert

| No | Kuisisioner | Bobot |
|----|---------------------------|-------|
| 1 | Sangat Setuju (SS) | 5 |
| 2 | Setuju (S) | 4 |
| 3 | Ragu-Ragu (RG) | 3 |
| 4 | Tidak Setuju (TS) | 2 |
| 5 | Sangat Tidak Setuju (STS) | 1 |

Sumber: Sugiyono (2018)

3.6.1 Pengujian Instrumen Penelitian

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya satu kuisioner (Ghozali, 2017:34). Kuisioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai r_{hitung} pada tabel kolom *Corrected Item-Total Correlation* dengan nilai r_{tabel} dengan ketentuan untuk *degree of freedom* (df)= $n-k$, dimana n adalah jumlah sampel yang digunakan dan k adalah jumlah variabel independennya (Ghozali, 2017:34).

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat menunjukkan pada suatu pemahaman bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument itu sudah baik, sehingga mampu mengungkap data yang valid dan bisa dipercaya. Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas yang berbentuk angket atau kuisioner adalah rumus *Alpha Cronbach* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika koefisien alpha (α) < 0,6 maka butir pertanyaan dikatakan tidak reliable.
2. Jika koefisien alpha (α) > 0,6 maka butir pertanyaan dikatakan reliable.

3.7. Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik TCR untuk menganalisa data yang sudah terkumpul. Tingkat Capaian Responden (TCR) suatu metode penilaian dengan cara menyusun orang yang dinilai berdasarkan peringkatnya pada berbagai sifat yang nilai. Untuk penggambaran suatu master scale dari berbagai sifat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Kriteria Pencapaian Responden

| Kriteria | Tingkat Pencapaian Responden (TCR) |
|-------------|------------------------------------|
| Sangat baik | 86%-100% |
| Baik | 71%-85,99% |
| Cukup baik | 61%-70,99% |
| Kurang baik | 46%-60,99% |
| Tidak baik | 1%-45,99% |

Sumber: Sugiyono 2018:78

Sedangkan untuk menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel, maka dapat dihitung dengan cara:

$$TCR = \frac{RS}{N} \times 100\%$$

Dimana :

TCR = Tingkat capaian responden
Rs = Rata-rata skor jawaban responden
N = Nilai skor jawaban maksimum

3.7.2 Analisis Kuantitatif

3.7.2.1 Uji Asumsi Klasik

Kemudian untuk dapat mengetahui bahwa model regresi yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan), maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Ghozali (2017:32) uji normatis bertujuan untuk menguji apakah distribusi data variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi yang terjadi secara normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan statistik *Kolgomorov-Smirnov* dengan SPSS 18. Kriteria yang digunakan adalah membandingkan nilai *Asymp. Sig(2-Tailed)* dengan nilai alpha 5% sehingga apabila nilai *Asymp. Sig(2-Tailed)* > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berasal dari populasi yang terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas dapat bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara beberapa variabel atau semua variabel bebas. Untuk dapat melakukan uji multikolonieritas dalam model regresi penelitian yang dilakukan akan dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflantion factor* (VIF). Yang dimaksud dengan *Tolerance* ialah mengukur variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) serta menunjukkan multikolonieritas yang tinggi. Nilai yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* diatas 0,10 atau sama dengan nilai VIF dibawah 10 menunjukkan tidak terjadi multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas di gunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians residul dari satu pengamatan yang lain. Jika varians dari residul dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak tetap, maka di sebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heterokedatisitas dengan melakukan uji scatterplot.

3.7.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara variabel independen yaitu pengaruh partisipasi masyarakat (X1) dan peran pendamping desa (X2) dengan variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Persamaan regresi untuk tiga prediktor adalah dikutip dari Sugiyono (2017:284):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Akuntabilitas pengelolaan dana desa
- X₁ = Partisipasi masyarakat
- X₂ = Peran pendamping desa
- b₁,b₂ = Koefisien Regresi
- e = Error

3.7.2.3 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjalankan varian dari variabel terikatnya. Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R²). Hal ini menjelaskan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varian dan variabel terikatnya.

3.7.2.4 Uji Hipotesis

3.7.2.4.1 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan variabel Y, apakah variabel x₁, x₂ benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y.

Ketentuan :

H_0 diterima jika : $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau signifikan $> 0,05$

H_0 ditolak jika : $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikan $< 0,05$

Adapun uji hipotesis dapat dirumuskan dalam bentuk nol atau penolakan dengan hipotesis alternatif atau penerimaan.

H_a : diterima bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig \leq Level signifikan (5%) artinya ada pengaruh yang signifikan partisipasi masyarakat dan peran pendamping desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

H_0 : diterima bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai sig \geq Level signifikan (5%) artinya tidak ada pengaruh yang signifikan partisipasi masyarakat dan peran pendamping desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

3.7.2.4.2 Uji F

Uji F bertujuan untuk melihat apakah variabel partisipasi masyarakat dan peran pendamping desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Apakah $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan H_0 ditolak, tapi jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_3 diterima yang berarti bahwa secara bersama-sama x_1, x_2 berpengaruh terhadap Y.

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan kriteria pengujian signifikan yaitu :

H_0 diterima jika : $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau signifikan 0,05

H_a diterima jika : $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikan 0,05

Kriteria pengujian yang digunakan yaitu:

H_a Diterima : Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya variabel partisipasi masyarakat dan peran pendamping desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

H_0 Diterima : Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya variabel partisipasi masyarakat dan peran pendamping desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.